



Jurnal

# APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara  
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 [japhtnhan.id](http://japhtnhan.id)

✉ [info@japhtnhan.id](mailto:info@japhtnhan.id)

## DISFUNGSIONAL PROSES DISMISSAL PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 41/G/LH/2018/PTUN.PBR

### *DYSFUNCTIONAL DISMISSAL PROCESS IN STATE ADMINISTRATIVE JURISDICTION: CASE STUDY OF DECISION NUMBER 41/G/LH/2018/PTUN.PBR*

Sulistyowati<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nasional

\*Jl. Sawo Manila No.61, RT.14/RW.7, Pejaten Barat., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

\*E-mail : [sulistyowatiadvokat@gmail.com](mailto:sulistyowatiadvokat@gmail.com)

**Naskah diterima:** 5 Januari 2022, **Revisi:** 30 Januari 2022, **Disetujui:** 31 Januari 2022

#### ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menjadi salah satu sarana untuk melakukan koreksi atas putusan pemerintah yang terkait atau tercakup dalam tata usaha negara atau administrasi negara. Proses pengujian terhadap kebijakan melalui lembaga peradilan seperti tata usaha negara mempunyai tahapan, pertama tahapan awal yaitu pendahuluan terdiri dari administrasi, proses dismissal, dan pemeriksaan persiapan. Setelah proses tersebut kemudian persidangan biasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis secara deskriptif. Namun yang sering terjadi adalah proses dalam peradilan tata usaha negara tidak dilakukan dengan maksimal dan seringkali merugikan masyarakat yang berkepentingan. Misalnya tentang obyek sengketa yang sangat penting dalam proses peradilan tata usaha negara, namun pada kenyataannya suatu peradilan tata usaha negara tetap berjalan tanpa adanya obyek sengketa. Hal ini menyebabkan terjadi disfungsi terhadap proses dismissal karena mengabaikan prosedur beracara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harusnya proses itu bisa dijalankan dengan efektif namun pada kenyataannya berdampak berkepanjangan sehingga mencederai asas persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk lebih memperjelas hal tersebut maka diambil contoh putusan yaitu nomor perkara 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Dalam putusan tersebut tergambar yang disengketakan terkait dengan obyek sengketa yang pada dasarnya tidak pernah ada. Tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain, sehingga perkara disidangkan sampai putusan akhir. Terlebih lagi dalam putusan tersebut juga tidak dibahas sama sekali mengenai eksepsi *error in objecto* yang diajukan salah satu pihak yang berperkara.

**Kata kunci:** Disfungsi; Dismissal Process; Peradilan Tata Usaha Negara.

## **ABSTRACT**

*State administrative court is a court that is one of the means to make corrections to government decisions related to or included in state administration or state administration. The process of testing policies through judicial institutions such as state administration has stages. The first is the initial stage, namely the introduction, administration, dismissal process, and preparatory examination. After the process, then the trial. The State Administrative Court is a place for filing a dispute over a decision issued by a state administrative official. However, what often happens is that the process in state administrative courts is not carried out optimally. So that the process that should have been carried out effectively took a long time so that in the end, it harmed the basic trial process, which was simple, fast, and low cost. To further clarify this, an example decision was taken, namely case number 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. The decision illustrates that the disputed object is related to the object of the dispute, which never existed. However, the Pekanbaru State Administrative Court had a different opinion, so the case was tried until a final decision was made. Moreover, the decision also does not discuss the error in objecto exception proposed by one of the litigants. In conclusion, there is a dysfunctional dismissal process so that, in the end, it ignores the absence of the object of the dispute.*

**Keywords:** *Dysfunctional; Dismissal Process; State Administrative Jurisdiction.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagaimana kita pahami merupakan negara hukum, tentu saja menganut suatu sistem hukum. Sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah *civil law*. Para praktisi hukum *civil law* mempunyai suatu pemikiran dalam ruang lingkup peraturan-peraturan yang ditegakkan saat itu, yang mana hal tersebut telah dikodifikasi atau berdasarkan undang-undang dapat diaplikasikan terhadap permasalahan yang terjadi. Metode pemikiran seperti ini lebih memiliki kecenderungan untuk merencanakan, mensistematisasikan dan bisa mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprensif mungkin.<sup>1</sup> Jika kita melihat mengenai administrasi negara, suatu sistem pemerintahan dijalankan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan lingkungannya menangani sengketa yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara ada yang dinamakan pemeriksaan biasa dan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan akan dilalui tiga tahap yaitu, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan dismissal dan pemeriksaan persiapan. Untuk pemeriksaan persidangan hukum acara biasa, dimulai dari gugatan, eksepsi, replik, duplik, putusan sela, pembuktian, kesimpulan, putusan akhir.

Adanya proses pemeriksaan pendahuluan ini hanya diterapkan pada hukum acara Peradilan tata usaha negara, pada badan peradilan umum lainnya tidak dikenal

---

<sup>1</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum : Civil law, Common law dan Socialist law* (Penerbit Nusa Media, 2010), h.53

istilah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk memastikan proses administratif (secara formil) yang dilalui sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan sudah benar. Serta pemeriksaan pendahuluan juga dalam rangka upaya membantu penggugat (perorangan/badan yang dirugikan) agar posisinya sejajar dengan tergugat (pejabat tata usaha negara).

Namun seringkali dalam menerapkan pemeriksaan pendahuluan seperti halnya proses dismissal tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti halnya dalam putusan 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Dalam putusan tersebut jika dicermati secara mendetail terjadi kesalahan dalam gugatan tanpa obyek sengketa. Hal ini membuat gugatan menjadi *Error in objecto* (tidak ada obyeknya). Seharusnya pada proses dismissal kelengkapan administratif diperiksa secara mendetail, namun ketiadaan objek gugatan ini seharusnya dibatalkan atau sekurang – kurangnya tidak dapat diterima karena ketiadaan objek yang dimaksud. Namun pada kenyataannya dalam kasus diatas tidak demikian. Disfungsional daripada proses dismissal terjadi disini, membuatnya hanya terkesan sebagai formalitas saja. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam dalam artikel yang berjudul “Disfungsional Proses Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR.”

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi persoalan ataupun rumusan masalah dalam kajian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran umum mengenai peradilan tata usaha negara?
- 2) Mengapa bisa terjadi proses peradilan tata usaha negara tanpa obyek sengketa sampai pada putusan akhir?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada studi kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bidang hukum tata negara dan tata usaha negara yang dilakukan oleh pemerintahan memiliki kegiatan yang mana salah satunya merupakan kegiatan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara.<sup>2</sup> Adapun kegiatan penyelenggaraan tersebut sebagai cara menjalankan fungsi pemerintahan yang mana dikeluarkan dengan suatu kebijakan dalam bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan.

Adapun kegiatan-kegiatan implikasi dari hal tersebut adalah bahwa pemerintah harus siap diuji kebijakannya melalui pembentukan lembaga-lembaga peradilan (administrasi) dilakukan salah satunya dan yang utama adalah dengan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>3</sup> Karena keputusan inilah yang menjadi dasar atau obyek gugatan pada peradilan tata usaha negara.

Dasar hukum peradilan tata usaha negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut konsideran dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didirikan adalah dengan pertimbangan, antara lain :

- 1) Memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, *equality before the law*, dan adanya hubungan seimbang antara pejabat tata usaha negara dengan masyarakat.
- 2) Mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, mengusahakan pembinaan, penyempurnaan dan melahirkan pejabat tata usaha negara yang bisa menjadi lebih efisien, efektif, bersih serta berwibawa dalam mnejalankan seluruh rangkaian tugasnya atas dasar pengabdian terhadap masyarakat.
- 3) Kemungkinan timbulnya sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat bisa berdampak merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk menyelesaikan mengenai perihal sengketa tersebut diperlukan adanya peradilan tata usaha.

Pada dasarnya peradilan tata usaha negara adalah tempat untuk diajukannya mengadili sengketa terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana merujuk dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, "Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cet-11* (Grafindo Persada, 2019), h.260

<sup>3</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Di Era Peradilan Elektronik," *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020): h.111.

yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Konkret, dapat diartikan mengatur suatu hal yang tidak abstrak atau bisa dikatakan sudah jelas. Individual berarti dalam hal ini keputusan tersebut dibuat guna ditujukan kepada seseorang tertentu. Final, mengartikan bahwa keputusan tersebut sudah definitif. Kemudian juga telah dilaksanakan yang mana karena hal tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>4</sup>

Tidak jarang dalam sistem peradilan, terjadi perkara yang berakhir sebelum adanya putusan akhir. Seperti dalam peradilan tata usaha negara, banyak sekali hal tersebut terjadi. Perkara selesai saat masih dalam proses dismissal. Menurut Chudry Sitompul mengatakan masih banyaknya perkara yang berakhir ketika proses dismissal karena masih banyak yang hanya mencoba saja. Hal ini bisa dilihat dari banyak faktor, antara lain kompetensi absolut, peradilan yang tidak tepat. Harusnya tidak di bawa ke tata usaha negara tetapi dibawa ke peradilan tata usaha negara, padahal harusnya ke pengadilan pajak.<sup>5</sup>

Dilakukannya penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara memiliki guna menuju pemerintah yang bersih serta juga berwibawa. Meskipun perihal tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan beberapa hal seperti berikut:<sup>6</sup>

- 1) *Self respect* dari badan atau pejabat tata usaha negara yang masih kurang guna mematuhi suatu putusan peradilan tata usaha negara sebagai sebuah batasan pelaksanaan kebijakan yang harus dipatuhi secara utuh.
- 2) Munculnya suatu kesenjangan atau ketidaksamaan antara putusan peradilan tata usaha negara yang menggunakan dasar pertimbangan terkait dengan keabsahan keputusan peradilan tata usaha negara berdasarkan hukum. Kemudian disisi lain dengan pertimbangan kebijakan pemerintah yang mana didasari pada perubahan peraturan yang berlaku. Sehingga ini berakibat tidak adanya keseimbangan dan tidak adanya sinkronisasi diantara kedua hal ini, menyebabkan putusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- 3) Prinsip *Ultra Petita* dalam putusan peradilan tata usaha negara tidak digunakan.

---

<sup>4</sup> Tetti Samosir, “Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara,” *ADIL: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (n.d.): h.190-191

<sup>5</sup> Ali, *Masih Banyak Perkara TUN yang Kandas di Dismissal Process*, 2010, diakses melalui: <https://hukumonline.com/berita/baca/lt4c53bbd698713/masih-banyak-perkara-tun-kandas-di-dismissal-process>, di unduh 3 Desember 2021.

<sup>6</sup> Anak Agung Tias Sandya Dianti, Anak Agung Laksmi Dewi, dan I Nyoman Sugiarta, “Upaya Perlawanan Sebagai Akibat Pernyataan Dismissal Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): h.263

Dalam proses beracara dalam peradilan tata usaha negara cukup berbeda dengan peradilan lainnya, antara lain dikenal adanya proses *dismissal* tersebut. Adapun didalam Pasal 62 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan mengenai substansi proses *dismissal* meski tidak disebutkan istilah tersebut. Menurut Titik Triwulan, dapat disimpulkan bahwa secara substantif hukum tata usaha negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya.”<sup>7</sup> Hukum ini memiliki fungsi untuk melindungi hak daripada asasi manusia yang berkenaan dengan penggunaan kekuasaan memerintah serta juga mengenai perilaku aparat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam kasus *a quo*, ketua peradilan berwenang untuk mengambil suatu keputusan dengan menggunakan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima maupun tidak berdasar, dalam hal adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan bukan termasuk dalam wewenang peradilan tata usaha negara
2. Penggugat dalam hal telah diberi tahu dan diperingatkan, tetapi tetap dalam syarat gugatan dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi.
3. Gugatan tidak memiliki alasan yang layak.
4. Tuntutan yang diajukan dalam gugatan sudah terpenuhi dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
5. Mengajukan gugatan sebelum waktunya atau sudah dinyatakan daluwarsa.

Istilah *dismissal* tidak kita kenal di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Peradilan Tata Usaha Negara hanya dikenal istilah upaya hukum administratif. Terkait dengan istilah *dismissal* terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dilakukan agar muncul keseragaman interpretasi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai hukum acara.

## **B. PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA TANPA OBYEK SENGKETA SAMPAI PADA PUTUSAN AKHIR**

---

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Kencana Prenada Media Group, 2011)

<sup>8</sup> *ibid*, h.266

Prosedur dismissal merupakan suatu proses yang penting dalam peradilan tata usaha negara. Lalu kemudian apa yang terjadi jika proses ini dijalankan tetapi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya atau disfungsi. Seperti halnya dalam perkara Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Dalam perkara ini berawal Penggugat sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup yang mengajukan Keputusan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Adapun obyek sengketanya yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 503/BP2MPD-IL/IX/2014/4 tanggal 24 September 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada X Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS. 21/BLH-UPL/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit oleh X di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Tergugat I merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Hangtuh No. 04 Tembilahan, Provinsi Riau. Tergugat II adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam proses persidangan tersebut masuk permohonan sebagai pihak intervensi. Kemudian terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 41/G/LH/2018/PTUN.PBR tertanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi dari X sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Pada persidangan Tergugat I dan Tergugat 2 membuat eksepsi dan jawaban mengenai pokok perkara. Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi, salah satunya yaitu mengenai *Error in objecto*. Dalam eksepsi Tergugat II Intervensi mengatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara di dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Indragiri Hilir Nomor: Kpts.21/BLH/UPL-VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit oleh X di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, surat ini tidak pernah diterima. Adapun Izin lingkungan yang ada adalah Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Indragiri Hilir Nomor: Kpts.21/BLH/UKL-UPL/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit oleh X di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbicara mengenai prosedur dismissal, jika dikaitkan dengan perkara diatas adalah sbb :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Peradilan; Kompetensi absolut merupakan bagian wewenang dari suatu badan peradilan dalam memeriksa suatu jenis perkara tertentu yang mana secara mutlak tidak bisa diperiksa oleh badan peradilan lain. Kompetensi absolut biasanya bergantung pada isi gugatan atau isi permohonan.<sup>9</sup> Kompetensi relatif merupakan wewenang dari wilayah pengadilan mana perkara tersebut diperiksa.

Mengenai kompetensi absolut dalam perkara *aquo* yang menjadi obyek gugatan adalah mengenai keputusan tata usaha negara berupa izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Indragiri Hilir, maka sudah benar jika pengajuan gugatan perkara *aquo* melalui pengadilan tata usaha negara. Terkait dengan kompetensi relatif karena surat dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Indragiri Hilir yang merupakan wilayah pengadilan tata usaha negara Pekanbaru.

- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan, Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

- 1) Gugatan harus memuat :

- a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

- 2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah

- 3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat. Dalam perkara *aquo* yang diajukan sebagai objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 503/BP2MPD-IL/IX/2014/4 tanggal 24 September 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada X Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Keputusan 503/BP2MPD-IL/IX/2014/4). Kemudian juga Surat Keputusan

---

<sup>9</sup> Antonius Sidik Maryono, "Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam," *Adhaper* 4, no. 2 (2018): h.65

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS. 21/BLH-UPL/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit oleh X di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Keputusan 21/BLH-UPL/VI/2015). Pada kenyataannya surat Keputusan 503/BP2MPD-IL/IX/2014/4 dan surat Keputusan 21/BLH-UPL/VI/2015 tidak pernah ada. Pada perkara ini hanya ada Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Indragiri Hilir Nomor: Kpts.21/BLH/UKL-UPL/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, dengan demikian seharusnya perkara *aquo* tidak seharusnya sampai pada proses persidangan biasa melainkan sudah selesai di proses dismissal. Karena kelengkapan berkas awal sebagai bukti adanya keputusan yang merugikan tersebut tidak pernah ada. Apabila seandainya terverifikasi pada proses dismissal seharusnya dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya mengenai suatu pemeriksaan yang dilakukan sebelum diperiksanya pokok sengketa oleh hakim, guna melengkapi gugatan yang kurang jelas, kemudian hakim juga dapat memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan juga dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Jika penggugat tidak menyempurnakan gugatannya, maka gugatan tidak dapat diterima dan tidak ada upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Pada intinya penggugat juga harus memperbaiki gugatan dan jika tidak disempurnakan maka gugatan tidak dapat diterima dengan konsekuensi akan munculnya gugatan baru. Fakta yang ada adalah obyek sengketa dalam perkara *aquo* tidak pernah ada dan gugatan tersebut secara tidak langsung bisa dikatakan tidak lengkap. Namun proses persidangan berjalan hingga putusan akhir.

- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
  - 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- d. Bahwa mengenai hal yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.  
Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Disini sudah terlihat jelas bahwa pengadilan tata usaha negara yang mengadili perkara *aquo*, mengabaikan persyaratan dari gugatan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan adanya proses dismissal, proses ini dibuat untuk memangkas perkara-perkara yang tidak layak untuk disidangkan di peradilan tata usaha negara, salah satunya adalah mengenai tidak terpenuhinya syarat gugatan pada Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun pada kenyataannya syarat mengenai gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat, tidak terpenuhi. Karena bagaimana ingin terpenuhi jika obyek gugatan berupa keputusan tersebut tidak pernah ada.

Mengenai hal ini yang kemudian dipermasalahkan melalui eksepsi oleh Tergugat II Intervensi, mengenai *error in objecto*. Seharusnya sebelum dilakukan persidangan lebih lanjut mengenai obyek gugatan ini diperiksa terlebih dahulu pada proses dismissal, harus dipastikan keberadaan obyek gugatannya. Tetapi pada kenyataannya tanpa obyek gugatan yang jelas perkara *aquo* berlanjut pada persidangan biasa dan tidak gugur pada proses dismissal, bahkan dalam proses pemeriksaan pun lolos sehingga dilakukan persidangan dengan acara biasa sampai putusan akhir.

Kita hanya melihat hukum sebagai suatu sistem norma belaka maka sulit untuk menjamin berlangsungnya penegakan hukum yang diadakan untuk mengatur peri kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersangkutan.<sup>10</sup> Namun lingkup suatu penerapan sebuah hukum merupakan persoalan mengenai interpretasinya.<sup>11</sup> Kelalaian atau bisa disebut juga sebagai kegagalan penjabaran konsep hukum dalam kehidupan nyata merupakan suatu awal kegagalan fungsi daripada suatu negara ataupun masyarakat hukum.<sup>12</sup> Dalam putusan akhir juga tidak disinggung sama sekali oleh Hakim mengenai *error in objecto*. Hakim memutus terkait tidak adanya kerugian material, justru tidak menyinggung tentang onyek gugatan yang tidak ada. Tercermin dari sini bahwa hakim kurang cermat dalam memutus perkara *aquo*.

Persidangan pada hakikatnya memiliki asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam perkara *aquo* tidak tergambar hal tersebut. Padahal dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

---

<sup>10</sup> Sunaryati Hartono, dkk, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara* (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), h.110

<sup>11</sup> H.L.A. Hart, *Konsep Hukum* (Penerbit Nusa Media, 2011), h.67

<sup>12</sup> Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem* (PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h.111-112

Kehakiman (Undang-undang kekuasaan kehakiman) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apa yang dimaksud dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut penjelasan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

- 1) Sederhana, berarti pemeriksaan berikut disertai penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien tak lupa juga secara efektif.
- 2) Biaya ringan dapat diartikan bahwa jumlah biaya berperkara dipengadilan dapat dijangkau oleh masyarakat
- 3) Tanpa mengabaikan ketelitian dan kecermatan dalam mencari suatu kebenaran dan juga keadilan.

Kemudian diperkuat dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." Persidangan daripada putusan perkara 41/G/LH/2018/PTUN.PBR tidak memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### III. KESIMPULAN

Peradilan tata usaha negara memenuhi hukum acara yang berbeda dengan peradilan yang lainnya. Karena peradilan tata usaha negara, ada tahapan yang dilalui yaitu pertama-tama pendahuluan baru yang kedua persidangan biasa. Dalam tahapan pendahuluan ada tiga hal, pertama terkait dengan administratif, kedua terkait dengan proses dismissal dan ketiga terkait dengan proses pemeriksaan persiapan. Perkara yang obyek gugatannya tidak ada, harusnya langsung bisa diselesaikan di proses dismissal. Jika diteruskan hingga pembahasan pokok perkara, hal ini hanya akan membuat disfungsi terhadap proses dismissal dan juga mencederai asas persidangan harusnya bersifat sederhana, cepat, biaya ringan.

### DAFTAR PUSTAKA

Ali. "Masih Banyak Perkara TUN yang Kandas di Dismissal Process". *hukumonline.com*, 2010. Diakses melalui: <https://hukumonline.com/berita/baca/1t4c53bbd698713/masih-banyak-perkara-tun-kandas-di-dismissal-process>.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet-11. Grafindo Persada, 2019.

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Di Era Peradilan Elektronik". *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020): 111 - 126
- Cruz, Peter de. *Perbandingan Sistem Hukum : Civil law, Common law dan Socialist law*. Penerbit Nusa Media, 2010.
- Dianti, Anak Agung Tias Sandya, Anak Agung Laksmi Dewi, dan I Nyoman Sugiarta. "Upaya Perlawanan Sebagai Akibat Pernyataan Dismissal Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)". *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020)
- Hart, H.L.A. *Konsep Hukum*. Penerbit Nusa Media, 2011.
- Hartono, Sunaryati, dkk. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Maryono, Antonius Sidik. "Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam". *Adhaper* 4, no. 2 (2018).
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai suatu sistem*. PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Samosir, Tetti. "Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara". *ADIL: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (n.d.): 182-197
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, 2011.